



Diberikan di

IKAN KABUP  
Biken  
Nama  
Tq, bln

KABUPATEN SUKABUMI

NAMA

DENGAR  
berlaku  
IKAN KABUPETEN SU

IKAN KABUPATEN SU

**KOBER CEMPAKASARI**  
12 Juli 2013  
Dusun Cijali RT 01 RW 08  
PENDEKAN, SUMEDANG, JAWA BARAT  
PENGARAH : H. M. ABDIYAH  
PENGARAH : H. M. ABDIYAH

Desa Ciptasari Kecamatan Pamulih  
Kabupaten Sumedang - Provinsi Jawa Barat

Surat Keputusan Dalam Bantuan Sosial  
Syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dalam Bantuan Sosial  
1 : 06 Juni 2016 sampai dengan tanggal 06  
JUNI 2016 KABUPATEN TANGERANG

JAN KABUPATEN SOMEDANG DINAS PENDIDIKAN

ପ୍ରକାଶକ



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Pendopo Tegalkalong Telp.(0261) 201237 Fax. 206377 Sumedang 45321

**KEPUTUSAN**

Nomor : 421.10/Kep. 2068 /Dikbud/2016

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN  
KOVER CEMPAKASARI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMEDANG**


- Menimbang : a Bawa Kelompok Bermain yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi syarat yang berlaku ;
- b Bawa berhubung dengan hal tersebut pada butir di atas, di pandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut.
- c Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 421.10/087/Disdik/2015, Tanggal 15 Januari 2015, Perihal Penerbitan Ijin Operasional Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) dan Kelompok Bermain (Kober) di Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1 Undang-undang
- a. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 2 Peraturan Pemerintah
- a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - b. Nomor 25 tahun 2009 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.
- 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten Sumedang;
- 4 Peraturan Daerah Kabupatn Sumedang
- a. Nomor 48 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
  - b. Nomor 3 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumedang;
  - c. Nomor 7 tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.
- 5 Keputusan Bupati Sumedang Nomor 49 tahun 2001 tentang

Memperhatikan 1 Surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 21 Maret 1991 Nomor 4677/C/1991. Perihal Petunjuk Penyelenggaraan PAUD.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberi Ijin Kepada :
- Nama : **KOBER CEMPAKASARI**  
Tgl/Bln/Thn Berdiri : 12 Juli 2013  
Alamat : Dusun Citali RT.01 RW.08  
Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan  
Kabupaten Sumedang - Provinsi Jawa Barat
- Nama Kepala : **ATIH MARYATI**
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada dictum "PERTAMA" keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan *wajib melakukan registrasi ulang kepada Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang.*
- Ketiga : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Kolompok Bermain sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486/1992 Perihal Pemberian Ijin tersebut pada dictum "PERTAMA" akan dicabut.
- Keempat : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan di adakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sumedang,  
Pada Tanggal : 06 Juni 2016



**Drs. H. EEM HENDRAWAN, M.M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19590417 198003 1006